



**BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR **AA** TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI  
DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN**

**KABUPATEN KAPUAS HULU**

**BUPATI KAPUAS HULU,**

**Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;

10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu No.16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
13. Peraturan Bupati Kapuas Hulu No.72 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2019.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
1. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama bertugas :
    - a. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi ;
    - b. menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi;
    - c. mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
    - d. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
    - e. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
    - f. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ;

- g. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
  - h. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
  - i. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu;
  - j. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
  - k. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
  - l. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan memelihara informasi dan dokumentasi; dan
  - m. pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
- a. menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan Informasi dan Dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu yang menjadi cakupan kerjanya;
  - d. menentukan atau menetapkan Informasi dan Dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
  - e. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara Informasi dan Dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 44 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN  
 KAPUAS HULU

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN  
 INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN  
 PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI		
1	INSPEKTUR KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
2	ASISTEN PEMERINTAHAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
3	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
4	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN

- a. membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
- b. memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
- c. memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 248 Tahun 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan segala biaya yang ditimbulkan akan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 7 JANUARI 2019

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;  
U.p. Kepala Biro Hukum;
2. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
4. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

- d. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
  - e. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
  - f. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard copy*) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi.
6. Untuk mendukung kegiatan rutin Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dapat didukung oleh bidang-bidang antara lain :
- a. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
  - b. bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
  - c. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
  - d. sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

**KETIGA**

- : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas :

3. **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu bertugas :**
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
  - d. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima; dan
  - e. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik.
4. Selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:
  - a. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
  - b. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
5. Tugas utama Pejabat Fungsional atau Petugas Informasi adalah :
  - a. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangnya;
  - b. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - c. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

1	2	3
5	STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN	TIM PERTIMBANGAN
6	STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN	TIM PERTIMBANGAN
7	SEKRETARIS DEWAN DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
8	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
9	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
10	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
11	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
12	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
13	KEPALA DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN

7

1	2	3
14	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
15	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
16	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
17	KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
18	KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
19	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
20	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
21	KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN



1	2	3
22	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
23	KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
24	KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
25	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
26	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
27	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN
28	KEPALA DINAS POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	TIM PERTIMBANGAN

A. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PPID)		
1	2	3
1	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI INFORMASI PUBLIK, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT  PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UTAMA
2	KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK DAN SISTEM INFORMASI PUBLIK, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
3	KEPALA SEKSI PENGELOLAAN INFORMASI, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
5	KEPALA BIDANG KEARSIPAN, DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

1	2	3
6	PEJABAT FUNGSIONAL KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
7	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN APLIKASI INFORMATIKA, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
8	KEPALA SEKSI STATISTIK, DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
9	KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
10	KEPALA SUB BAGIAN BANTUAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	FASILITASI SENGKETA INFORMASI
11	SATU ORANG PENGELOLA DOKUMENTASI PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA ,STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPID) PEMBANTU		
1	2	3
1	KEPALA BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL, SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
2	KEPALA BAGIAN PERSIDANGAN DAN DOKUMENTASI, SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
3	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
4	SEKRETARIS INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
5	SEKRETARIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
6	SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
7	SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

f

1	2	3
8	SEKRETARIS DINAS PEKERJAAN UMUM, BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
9	SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
10	SEKRETARIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
11	SEKRETARIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
12	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
13	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

9

1	2	3
14	SEKRETARIS DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
15	SEKRETARIS DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
16	SEKRETARIS DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
17	SEKRETARIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
18	SEKRETARIS DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
19	SEKRETARIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
20	SEKRETARIS PENATAAN RUANG DAN CIPTA KARYA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
21	SEKRETARIS BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

1	2	3
22	SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
23	SEKRETARIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
24	SEKRETARIS DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
25	SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
26	KEPALA BAGIAN TATA USAHA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. AHMAD DIPONEGORO PUTUSSIBAU	PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR